



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.GS/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura, Unit Ngaliyan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. SINGGIH PRAMONO : Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura;
2. CHRISMARAADI : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngaliyan;
3. JANSEN WIJAYA : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PANYONGA Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngaliyan
4. ZAMROTUL FITRIANI : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NUR OKTAFIANA Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngaliyan;
5. LUDOVLCUS SATYA : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. HANUSA BAKTI Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngaliyan;
6. YENITA DEWI : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura;
7. ELDO DENARA : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura;
8. TAUFIQ HIDAYAH : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 212 / KC - VIII / MKR / V / 2024 tanggal MEI 2024, dengan ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Semarang Pattimura Unit Ngaliyan, yang beralamat di Ruko Villa Ngaliyan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai No 12A, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN:

ENY HARYATI, tempat tanggal lahir: Kendal, 03 September 1965, jenis
kelamin: perempuan, tempat tinggal: Jl Bukit Beringin Asri X No 84 Rt
01 Rw 06, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,
pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Gugatan
Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
tertanggal 17 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor: 47/Pdt.GS/2024/PN
Smg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Juni
2024 menyampaikan Pencabutan perkara Gugatan Nomor: 47/Pdt.GS/2024/PN
Smg secara tertulis di depan persidangan dengan alasan terjadi
perdamaian karena Tergugat sudah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat
tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide
Pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut
dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang
untuk mencoret Perkara Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg tersebut dari Register
Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara
Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg, diajukan setelah perkara didaftarkan, maka
beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan
Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana
Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg, tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh HARUNO PATRIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal. Dibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Th. Sri Pramastuti, S.H.

Haruno Patriadi, S.H.,M.H .,

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	10.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)